

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1.Latar Belakang

Berbicara mengenai asas keseimbangan hak dan kewajiban suami istri berarti harus membahas mengenai perkawinan terlebih dahulu, dimana perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal I UU Nomor I Tahun 1974). UU Nomor I Tahun 1974 dan hukum islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial.<sup>1</sup> Setelah terjadinya perkawinan timbulah yang dinamakan hak dan kewajiban suami istri. Di dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kedudukan hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dicantumkan dalam pasal 31 yang berbunyi :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> salim HS.2014.*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.Sinar Grafika,Jakarta. Hlm 61

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Meskipun sudah di jelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adalah seimbang, namun dalam kehidupan masyarakat sangat sering diwarnai dengan masalah pertentangan hukum, khususnya masalah harta bersama dalam sebuah perkawinan atau yang lebih dikenal dengan istilah “gono-gini” yang dialami oleh suami istri yang menghadapi perceraian. Harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono gini yaitu di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII mengenai Harta benda dalam Perkawinan Pasal 35 yang berbunyi :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>2</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pembagian harta bersama sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi, perselisihan antara suami istri tentang pembagian harta bersama saat pasca perceraian, hal tersebut merupakan salah satu permasalahan hukum yang penyelesaiannya haruslah melalui proses peradilan, yakni Pengadilan Agama bagi mereka beragama islam, tidak hanya sampai disitu, akibat hukum terhadap harta kekayaan dengan perkawinan juga merupakan suatu masalah mengingat sebelum perkawinan dilangsungkan para pihak membawa sendiri harta bendanya dan kemudian setelah perkawinan berlangsung para pihak juga

---

<sup>2</sup>Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

memperoleh harta perkawinan yang diusahakan secara bersama-sama, yang kemungkinan dapat mengakibatkan percekocokan yang berkepanjangan apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu maka dalam menjalin hubungan hukum harta benda perkawinan antara suami dengan istri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan. Hal tersebut mengakibatkan perlu adanya pihak menengah yang mengerti akan hal tersebut, dalam hal ini Pengadilan.

Berdasarkan data yang ditemukan di Pengadilan Agama peneliti mendapatkan 2 (dua) putusan mengenai kasus harta bersama yang berbeda, dimana dua putusan tersebut dalam amar putusan menyangkut keseimbangan hak dan kewajiban suami istri.

Putusan nomor 399/Pdt.G/2012/PA.Gtlo. Yaitu dinyatakan putusan ini banding atau ada upaya hukumnya. Dalam putusan tersebut yang menjadi penggugat adalah sang suami dimana sang suami menginginkan bahwa harta yang masih ditangan istrinya harus di bagi 2 (dua), namun dalam kenyataannya semua harta itu adalah harta bawaan yang kemudian di kembangkan setelah mereka menikah. Namun setelah mereka menikah si suami tidak mempunyai kewajiban untuk sang istri, jadi asas keseimbangan antara suami istri ini belum mempunyai hak dan kewajiban seutuhnya. Karena suami tidak ada tanggung jawab untuk memenuhi kewajibanya sebagai suami atau sebagai kepala keluarga. Putusan yang kedua nomor 231/Pdt.G/2012/PA.Gtlo terjadi ketetapan hakim menyatakan putusan ini ingkra. Dalam putusan hakim disini bahwa ada beberapa harta yang di gugat oleh sang istri yang tidak terpenuhi, jadi kewajiban suami untuk memberikan sebagian harta yang sudah di jual belum terpenuhi. Meskipun sudah dijelaskan

dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai keseimbangan suami istri, namun kenyataannya tidak terpenuhi karena apa yang menjadi kewajiban suami tidak dilaksanakan, itu pada poin pertama pasal 31 ini belum terpenuhi. Di sisi peneliti melihat bahwa pertimbangan hukum dalam keseimbangan hak dan kewajiban suami istri itu belum terjadi, jadi peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO)

#### 1.2.Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah utamanya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban suami istri terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi pada saat pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo ?

#### 1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri terhadap kedudukan harta bersama pasca perceraian, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban suami istri terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Gorontalo.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini merupakan pengembangan hukum perkawinan terutama menyangkut penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri terhadap kedudukan harta bersama pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yakni supaya pemerintah lebih jelas mengatur tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian. Manfaat penelitian ini kepada masyarakat yakni supaya mendapat informasi dan pengetahuan tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan serta pembagian harta bersama akibat perceraian.